

RENCANA KERJA (RENJA)

2023



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BOMBANA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana”** Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2023, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Rumbia, Januari 2023

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Bombana



SUMARNI ST.M.Kes

Pembina Tk.I. IV/b

Nip. 197005231989122004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Balitbang	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Balitbang Kab. Bombana	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan.....	19
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2019	21
BAB III MAKSUD DAN SASARAN KERJA SKPD.....	24
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB V PENUTUP.....	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri dan Undang- Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahun 2023 dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD yang merupakan rencana ketiga dari Rencana Staretegis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 yang tetap berpedoman pada Rancangan awal RKPD tahun 2023, dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 - 2025 untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023.

Titik berat dari Renja Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Bombana tahun 2023, sebagaimana terdokumentasi dalam RKPD Tahun 2023 Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023

untuk mendukung perwujudan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Berbicara daya saing daerah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah maka diamanatkan didalamnya bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang harus dicantumkan dalam sebuah dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kebijakan ini juga harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bombana adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Harapan adanya Roadmap dimaksud bisa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD Kabupaten Bombana atau lain-lain pendapatan yang sah sehingga nantinya terjadi sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi didalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bombana.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005 - 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 yaitu :

- a. Menjabarkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023.
- b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023.
- c. Mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bombana dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja RENSTRA dan RENJA.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2020 ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Balitbang Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2022
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Penadanan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2023 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana untuk tahun yang lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah terealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan yang ada dan permasalahan – permasalahan yang telah di capai.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bombana selama tahun 2022 dan tahun 2023 yang sementara berjalan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana menyajikan realisasi Rencana Kerja Tahun 2022 dan Realisasi tahun 2023 untuk tahun berjalan. Tabel tersebut menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dan Pencapaian renstra OPD (terlampir).

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023*

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana terbentuk sejak di disahkannya PERDA

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana efektif berkantor sejak tanggal 3 Januari 2017. Tahun 2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana merencanakan 12 Kegiatan. Dari 12 Kegiatan tersebut menghasilkan 12 Dokumen yang kegiatan tersebut terlaksana semua, sehingga rencana kerja tahun 2022 terlaksana 100% (seratus persen). Untuk tahun 2022 kegiatan yang direncanakan berjumlah 5 (lima) kegiatan. Dari kelima kegiatan tersebut terlaksana semua. Sehingga rencana kegiatan tahun 2022 terealisasi 100% (seratus persen).

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Bombana, pada dasarnya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai "*Pengkaji / Peneliti*", untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Bombana.

Secara umum ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagaimana kita jumpai pada Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah lain, antara lain :

1. Keterbatasan SDM yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan dana;
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;

4. Tidak adanya tenaga Peneliti;
5. Belum adanya tenaga peneliti;
6. Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil;
7. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga Litbang dalam rangka menghasilkan penelitian dan pengembangan guna sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

- c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui : Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
- d. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Kebijakan

- a. Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dan Informasi;
- b. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal BALITBANG, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, SDM aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- c. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi dan Keuangan, di Bidang Pembangunan serta di Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
- d. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
- e. Mendorong Terbentuknya Dewan Riset Daerah (DRD).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bombana

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Balitbang Kabupaten Bombana, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
- 4) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok


1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan;

c. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah kabupaten;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten dan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati;

Rencana Kerja (**RENJA**) 2023

STRUKTUR ORGANISASI



c. Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian / pengkajian

dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana yang membantu Bupati Bombana dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian / pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian / pengkajian tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang.
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam peningkatan kualitas produk penelitian/ pengkajian adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan;

2. Keterbatasan dana;
3. Prasarana yang belum memadai;
4. Tidak adanya tenaga fungsional;
5. Belum adanya tenaga peneliti;
6. Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil;
7. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
3. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
4. Perencanaan strategis pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;

8. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang penelitian dan pengembangan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Pemberian rekomendasi fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan;
12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

1.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2023

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bombana, terdiri dari 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2022

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Progra m/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Balitbang Kab. Bombana	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran		2.064.345.000					2.064.345.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.598.550					34.598.550	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balitbang Kab. Bombana	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang dibuat	2 Dokumen	9.945.300		Balitbang Kab. Bombana		2 Dokumen	9.945.300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	5.950.100		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	5.950.100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	3.470.600		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	3.470.600	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	3.898.600		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	3.898.600	

Rencana Kerja (**RENJA**) 2023

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	3.906.850		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		3.906.850
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	7.427.100		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		7.427.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Paket	1.457.584.400		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		1.457.584.400
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balitbang Kab. Bombana			1.364.344.400		Balitbang Kab. Bombana				1.364.344.400
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balitbang Kab. Bombana		11 Orang	93.240.000		Balitbang Kab. Bombana		11 Orang		93.240.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41.900.000		Balitbang Kab. Bombana				41.900.000
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	31.900.000		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		31.900.000
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balitbang Kab. Bombana		1 Orang	10.000.000		Balitbang Kab. Bombana		1 Orang		10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.512.050						286.512.050
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	10.767.700		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		10.767.700
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	6.687.350		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		6.687.350
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balitbang Kab. Bombana		12 Eksemplar	9.600.000		Balitbang Kab. Bombana		12 Eksemplar		9.600.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balitbang Kab. Bombana		12 Bulan	12.000.000		Balitbang Kab. Bombana		12 Bulan		12.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	199.457.000		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		199.457.000
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	48.000.000		Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		48.000.000



Rencana Kerja (**RENJA**) 2023

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.500.000					104.500.000	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balitbang Kab. Bombana		1 Unit	40.000.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Unit		40.000.000	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balitbang Kab. Bombana		5 Unit	64.500.000	Balitbang Kab. Bombana		5 Unit		64.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.000.000					66.000.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balitbang Kab. Bombana		12 Bulan	46.800.000	Balitbang Kab. Bombana		12 Bulan		46.800.000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balitbang Kab. Bombana		2 Orang	19.200.000	Balitbang Kab. Bombana		2 Orang		19.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.250.000					73.250.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balitbang Kab. Bombana		7 Unit	60.500.000	Balitbang Kab. Bombana		7 Unit		60.500.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	4.200.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		4.200.000	
23	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	7.050.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		7.050.000	
24	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	1.500.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		1.500.000	
II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				969.000.000					969.000.000	



Rencana Kerja (***RENJA***) 2023

25	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				50.000.000					50.000.000	
26	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	50.000.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				639.000.000					639.000.000	
27	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	639.000.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		639.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				280.000.000					280.000.000	
28	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	200.000.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		200.000.000	
29	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket	80.000.000	Balitbang Kab. Bombana		1 Paket		80.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, senantiasa mengacu pada urusan Pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan. Adapun Program Nasional yang menjadi acuan adalah : Program Pengembangan Data/Informasi, dan Program Penelitian dan Pengembangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Bupati Bombana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam jangka waktu periode Restra 2023 - 2026 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah.

Sasaran Jangka Menengah yang akan diterapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
3. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Bombana oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, yang telah dituangkan kedalam tujuan, strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang berlaku dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Provinsi Kabupaten Bombana sesuai tertuang dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 76 Tahun 2016. Selanjutnya Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terdiri dari :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Penyusunan Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana diberikan Pagu Indikatif sebesar **Rp. 3.884.566.987 (Tiga Milyar Delapan**

Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Rancangan Program dan Kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dituangkan dalam tabel

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA**

No	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,765,500,000				2,765,500,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Balitbang Kab. Bombana	2 Dokumen	61,500,000	APBD		2 Dokumen	61,500,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Tugas ASN	Balitbang Kab. Bombana	100%	1,692,000,000	APBD		100%	1,692,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balitbang Kab. Bombana	22 Orang	86,500,000	APBD		22 Orang	86,500,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dan Jenis Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balitbang Kab. Bombana	100%	427,500,000	APBD		100%	427,500,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan pemerintah Daerah	Balitbang Kab. Bombana	7 Unit	194,000,000	APBD		7 Unit	194,000,000

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balitbang Kab. Bombana	2 Orang	130,000,000	APBD		2 Orang	130,000,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Balitbang Kab. Bombana	5 Unit	124,000,000	APBD		5 Unut	124,000,000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
II					1,225,000,000				1,225,000,000
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Balitbang Kab. Bombana	100%	60,000,000	APBD		100%	60,000,000
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Balitbang Kab. Bombana	100%	80,000,000	APBD		100%	80,000,000
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Sosialisasi Inovasi Kelitbangan Daerah	Balitbang Kab. Bombana	100%	900,000,000	APBD		100%	900,000,000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Kabupaten Bombana dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk – produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacuh pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi mereka.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Balitbang Kabupaten Bombana adalah **Program Tahunan** yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Balitbang Kabupaten Bombana

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) dibuat sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas

Pembina Januari 2023

SUMARNISST.M.Kes
Pembina. Tk.I. IV/b
NIP:197005231989122004

